



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu diatur Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya;
 - b. bahwa Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya semula telah diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2011, namun pelaksanaannya perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan kembali Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 378/MENKES/PER/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk teknis Jaminan Pesalinan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14A Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
7. Puskesmas adalah Pusat Pelayanan Kesehatan dan jaringannya yang ada di Kabupaten Bekasi.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
9. Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya di singkat (Jamkesmas) adalah bantuan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang dikuasakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang selanjutnya dialokasikan ke Puskesmas dan jaringannya untuk biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu di fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) milik ca. Kabupaten Bekasi

10. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin atau tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Bekasi dan memenuhi Kriteria / Indikator kemiskinan menurut Kriteria Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
11. Identitas Masyarakat Miskin yang berlaku di Daerah adalah kartu yang diterbitkan oleh PT.Askes (Kartu Jamkesmas).
12. Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
13. Peserta Program Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang di biayai oleh pemerintah.
14. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 686/MENKES/SK/VII/2010 tentang pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2010.
15. Tim Koordinasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Bekasi adalah tim yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas sektor dan pimpinan terkait dalam berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dan lain-lain.
16. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah tim teknis pengelola sistem pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang melaksanakan tugas sebagai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin di Daerah.
17. Pelaksana verifikasi adalah Staf Dinas Kesehatan yang bertugas melakukan kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bawah koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
18. Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
19. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

20. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.
21. Puskemas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
22. Rumah Sakit pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) adalah rumah sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi komprehensif.
23. Bidan Praktek Mandiri adalah praktek bidan swasta perorangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin atau tidak mampu secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya se-Kabupaten Bekasi;
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap masyarakat miskin di Puskesmas dan Jaringannya;
4. Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya sesuai aturan yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penyaluran dana adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang secara administrasi yang memiliki identitas sebagai warga Kabupaten Bekasi yang sudah memiliki kartu Jamkesmas yang termasuk dalam Keputusan Bupati Bekasi yang berjumlah sebanyak 264.901 jiwa sesuai pendataan BPS Tahun 2008.
- (2) Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan) dan Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) penerima manfaat program ini merupakan bukan peserta Jamkesmas.

BAB IV
SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 4

- (1) Pendanaan Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan dasar dan pelayanan rujukan merupakan Belanja Bantuan Sosial (Bansos).
- (2) Dana Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah dana yang diperuntukan untuk pelayanan kesehatan dan rujukan pelayanan dasar peserta Jamkesmas, Pelayanan Persalinan serta rujukan resiko tinggi persalinan peserta Jamkesmas dan masyarakat sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan sebagai penerima manfaat jaminan
- (3) Dana Jamkesmas untuk pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta Jaminan persalinan menjadi satu kesatuan, di salurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke rekening Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dikelola tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maka status dana tersebut berubah menjadi dana peserta Jamkesmas dan Masyarakat penerima manfaat Jaminan persalinan.
- (4) Untuk fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, maka penerimaan dari fasilitas kesehatan merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
Membayar pelayanan kesehatan di Puskesmas seperti :
 1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer (RJTP)
 2. Pelayanan Rawat Inap Tingkat pertama
 3. Pertolongan Persalinan
 4. Pelayanan Spesialistik
 5. Transport rujukan (untuk pasien Jampersal transport rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit menggunakan dana BOK).
- (6) Dana Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional Pelayanan Kesehatan Luar Gedung karena akan didanai dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- (7) Biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan mengacu pada Keputusan Bupati Bekasi tentang standar biaya belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- (8) Pendapatan Puskesmas bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan sisanya dapat disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan neto dan dapat dilaporkan secara utuh ke kantor kas daerah untuk dicatat.
- (9) Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut, termasuk bidan praktek, dokter praktek, klinik bersalin dan sebagainya.
- (10) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan ayat (9), dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas.
- (11) Besaran jasa pelayanan persalinan minimal 100 % dibayarkan kepada pemberi pelayanan dengan memperhatikan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan Melineum Devolepmen Golds (MDGs), terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin.
- (12) Sisa Dana pada Rekening Tim pengelola Jamkesmas Kabupaten yang tidak digunakan dan/atau tidak disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran harus disetorkan ke Kas Negara dan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (13) Apabila terdapat hal-hal mengenai pembiayaan yang tidak termuat dalam peraturan ini, maka akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 5

Pencairan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya di seluruh Kabupaten Bekasi.
2. Masyarakat Miskin yang dalam kondisi gawat darurat harus ditangani oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggantian Biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan disertakan dengan biaya pelayanan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis;

4. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi c.q. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan, setelah mendapatkan surat kelengkapan dari masyarakat miskin yang telah di layani.
5. Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari puskesmas atau sarana kesehatan swasta ditandatangani Direktur atau Pimpinan, dengan dilampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan (Jamkesmas).
 - b. Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani serta pembiayaan yang telah diberikan pada masyarakat miskin.
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari masing-masing pasien ;
 - d. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta), sebagai bukti penerimaan biaya.
 - e. Draf rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.
6. Tim pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi membuat inventarisasi Plan Of Action (POA) dan Klaim yang diajukan oleh Puskesmas serata rencana pencairan dana pelayanan kesehatan.
7. Tim pengelola Jamkesmas melakukan telaah dan verifikasi terhadap Plan Of Action (POA) dan Klaim yang diajukan oleh Puskesmas.
8. Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 dan ayat 7 dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan tim pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
9. Verifikasi klaim yang dilakukan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK mencakup :
 - a. Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif jamkesmas, jampersal disertai bukti pendukungnya yang terdapat pada ayat 5.
 - b. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan.
 - c. Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke pusat.
10. Besarnya dana untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada masyarakat miskin;
11. Pengajuan dana atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah diberikan dilakukakan setiap bulan.

Pasal 6

Skema pelaksanaan kegiatan dan mekanisme pencairan dana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan format persyaratan administrasi dan standar harga tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

Pelayanan kesehatan komperhensif yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya meliputi antara lain :

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi pelayanan :
 - a. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
 - b. Pelayanan pengobatan umum;
 - c. Pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal ;
 - d. Penanganan gawat darurat;
 - e. Pelayanan gizi kurang/buruk;
 - f. Tindakan Medis/Operasi kecil;
 - g. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - h. Pelayanan Imunisasi wajib bagi bayi;
 - i. Pelayanan Kesehatan melalui kunjungan rumah;
 - j. Pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;
 - k. Pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
 - l. Pemberian obat;
 - m. Rujukan.
2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) meliputi pelayanan :
 - a. Penanganan gawat darurat;
 - b. Perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
 - c. Perawatan Persalinan;
 - d. Perawatan satu hari (one day care);
 - e. Tindakan medis yang diperlukan;
 - f. Pemberian obat;
 - g. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya;
 - h. Rujukan.

3. Persalinan normal dilakukan di puskesmas dan jaringannya termasuk sarana UKBM, bidan dan dokter praktik sedangkan pertolongan persalinan pervaginam dengan penyulit dapat dilakukan di Puskesmas dengan fasilitas PONED sesuai kompetensinya. Pelayanan pertolongan persalinan mencakup :
 - a. Observasi Proses persalinan;
 - b. Pertolongan persalinan noral;
 - c. Pertolongan persalinan pervaginam dengan penyulit (puskesmas dengan fasilitas PONED);
 - d. Pelayanan gawat darurat persalinan;
 - e. Perawatan nifas (ibu dan neonatus);
 - f. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lain;
 - g. Pemberian Obat;
 - h. Akomodasi dan makan pasien;
 - i. Rujukan.

BAB VII PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi pengelola independent dan tim pengelola verifikasi jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
- (2) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan yang dilaksanakan secara berkala.

Pasal 10

Dinas Kesehatan wajib mensosialisasikan program dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan kurang/tidak mampu termasuk pendanaannya kepada masyarakat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bekasi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 Juni 2012
BUPATI BEKASI,

td


NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

td

H. DADANG MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDDY ROHENDI